

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum selanjutnya disebut dengan (Pemilu) merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan ajang kontestasi politik yang diikuti oleh berbagai partai politik maupun independen. Dalam pemilu masyarakat mempunyai hak untuk memilih/untuk ikut secara langsung memberikan partisipasi dan para pejabat/aktor politik baik di bidang legislatif maupun eksekutif mempunyai hak untuk dipilih di tingkat pusat dan daerah.

*“Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis”* (Prasetyoningsih, 2014).

*“Pemilu dalam negara yang menganut sistem demokrasi merupakan suatu kesatuan yang saling terikat, prinsip demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh masyarakat. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik”* (Bisariyadi, 2012).

Pada tanggal 17-April-2019 negara Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak, dalam Pemilu tersebut masyarakat memilih Calon Presiden (Capres) & Calon Wakil Presiden (Cawapres), juga calon legislatif untuk DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Sebelumnya sistem Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara terpisah, menurut

(Solihah, 2018) *“Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang dilakukan dalam tahapan Pemilu Legislatif (Pileg), pemilu presiden (pilpres) serta pemilihan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota (pilkada). Akan tetapi sistem tersebut dinilai kurang efektif dan menimbulkan berbagai permasalahan, maka dari itu pemerintah Indonesia menetapkan sistem aturan Pemilu yang baru yakni Pemilu Serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 kemarin”*.

Berangkat dari statement diatas penulis berpendapat jika perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yang baru bisa dilaksanakan pada tahun 2019 itu dilaksanakan dengan semangat/harapan untuk bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem pemilu-pemilu sebelumnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan adanya hambatan dari berlakunya sistem pemilu 2019 yang relatif baru diterapkan ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LIPI dikutip dari (Sweinstani, 2019) *“Survei publik yang dilakukan oleh LIPI pada April-Mei 2019 menunjukkan bahwa mayoritas responden (74% dari 14533) mengaku bahwa pemilu serentak (mencoblos lima surat suara) lebih menyulitkan bagi pemilih dibandingkan jika pemilu legislatif dan pilpres diselenggarakan terpisah. Pendapat elit politik survei elit yang dilakukan LIPI juga sejalan dengan pendapat publik di mana 84% dari 119 elit setuju bahwa mekanisme Pemilu Serentak 2019 menyulitkan pemilih”*. Pendapat penulis sebelumnya terkesan menjadi benar setelah mengetahui survei tersebut, tapi bisa juga penulis masih keliru.

Berubahnya sistem pemilu berakibat pada metode konversi suara yang ikut berubah juga. Di mana pada pemilu sebelum tahun 2019 katakanlah pada pemilu

2014 yang menggunakan metode konversi suara dengan model Kuota Hare (*Hare Quota*) atau lebih dikenal dengan istilah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), ketentuan mengenai hal tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tepatnya pada pasal 211. Sedangkan pada Pemilu 2019 itu menggunakan metode konversi suara dengan model *Sainte-Laguë*, ketentuan mengenai hal tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tepatnya dalam Pasal 420.

Diberlakukannya metode konversi suara yang baru yakni model *Sainte-Laguë* ini tentu dengan harapan/semangat pemerintah untuk membenahi segala kekurangan/hambatan yang ada pada Pemilu sebelum-sebelumnya. Namun menurut (Sweinstani, 2019) memberikan pendapat yang berbeda, menurutnya “*Adanya fakta bahwa jumlah partai politik terpilih pada Pemilu Serentak 2019 yang masih tergolong sebagai multipartai ekstrem (9 partai terpilih), menunjukkan bahwa Sainte-Laguë Murni (SLM) belum juga mampu menyelesaikan permasalahan klasik yang berkaitan dengan banyaknya jumlah partai politik terpilih*”. Dari pendapat Sweinstani itu penulis beranggapan bahwa *Sainte-Laguë Murni* yang diterapkan pada proses penetapan kursi legislatif faktanya masih di-isi oleh partai-partai yang notabene memang partai politik besar.

Kemudian (Sweinstani, 2019) menambahkan “*Formula SLM yang baru diterapkan justru memberikan dampak yang nyaris identik dengan formula sebelumnya, yaitu Hare Largest Remainder (LR), di mana SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem*

*presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai*”. Berdasarkan pendapat Sweinstani tersebut penulis beranggapan bahwa;

- a) Pemerintah Indonesia menganut sistem presidensialisme
- b) Meskipun metode konversi suara *Sainte-Laguë* ini secara teknis memang lebih sederhana dari pemilu sebelumnya yang menggunakan *Hare Quota* (BPP), akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kedua metode tersebut menunjukkan hal yang relatif tidak jauh berbeda (menghasilkan multi partai ekstrem, menguntungkan partai besar, derajat disproportionalitas yang tidak jauh berbeda),
- c) Semangat/harapan pemerintah untuk membenahi kekurangan/hambatan dalam pemilu sebelumnya yang masih belum bisa terpenuhi secara menyeluruh.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menerangkan bahwa<sup>1</sup>; *“Pada dasarnya Kuota Hare maupun Sainte-Laguë cocok untuk sistem proporsional, dalam arti perolehan kursi di legislatif mencerminkan perolehan suara. Beberapa kajian menunjukkan metode Kuota Hare lebih menguntungkan partai kecil, sementara metode Divisor D’Hondt lebih menguntungkan partai besar. Nah, titik tengahnya adalah Divisor Sainte-Laguë. Metode Sainte-Laguë lebih adil dalam membagi kursi, karena tidak berpihak ke partai kecil/menengah dan juga tidak berpihak ke partai besar”*. Mengenai hal ini penulis beranggapan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu memberikan statement yang bisa dikatakan bersikap netral atau cenderung mengikuti apa yang

---

<sup>1</sup> Diakses dari <https://diy.kpu.go.id/web/2017/08/01/konversi-suara-pemilu-2019/> “Konversi Suara Pemilu 2019”, pada tanggal 18/01/2020

dilakukan oleh pemerintah Indonesia (sesuai dengan semangat pemerintah bahwa metode konversi suara *Sainte-Laguë* ini adalah suatu upaya pemerintah untuk membenahi sistem pemilu atau pun sistem kepartaian ke arah yang lebih baik).

Selanjutnya mengenai permasalahan atau kasus di ranah lokal (Kabupaten Ciamis) pada objek penelitian yakni mengenai konversi suara model *Sainte-Laguë*, penulis belum menemukan apa yang menjadi kasus di sini secara spesifik. Akan tetapi penulis menemukan beberapa dugaan pelanggaran dalam Pileg 2019. Dalam penelitian ini, penulis mengambil kasus yang dilansir oleh beberapa media khususnya mengenai Pileg 2019 di Kabupaten Ciamis. Kata kunci penelusuran yang dipilih oleh peneliti dalam kasus ini yakni ; konversi suara *Sainte-Laguë*, penghitungan suara Pileg 2019 di Kab. Ciamis.

Berikut kasus/dugaan pelanggaran pada Pileg yang dimuat oleh beberapa media telah peneliti susun kedalam tabel diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. *Kasus/Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilu Legislatif (Pileg)*

KASUS	KRONOLOGI PERISTIWA
PMII Ciamis Klaim Memiliki Bukti Kecurangan Saat Penghitungan Suara <sup>2</sup>	“Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengaku memiliki bukti adanya dugaan kecurangan saat penghitungan suara C1 plano yang terjadi di beberapa TPS di Kabupaten Ciamis saat Pemilu Legislatif 17 April lalu”.
Pemilu di Ciamis Diwarnai Surat Suara DPRD Tertukar Dapil <sup>3</sup>	“Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis diwarnai dengan tertukarnya surat suara daerah pemilihan (Dapil) untuk pemilihan DPRD Kabupaten Ciamis. Surat suara tertukar Dapil itu terjadi di TPS 28, Lingkungan Kertahayu, Kelurahan Sindang Rasa, Kecamatan Ciamis”.

<sup>2</sup> Diakses dari <https://www.harapanrakyat.com/2019/04/bukti-kecurangan-saat-penghitungan-suara-di-tps/> “PMII Ciamis Klaim Memiliki Bukti Kecurangan Saat Penghitungan Suara”, pada tanggal 02/02/2020

<sup>3</sup> Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4513994/pemilu-di-ciamis-diwarnai-surat-suara-dprd-tertukar-dapil> “Pemilu di Ciamis Diwarnai Surat Suara DPRD Tertukar Dapil”, pada tanggal 02/02/2020

<p>Penggelembungan Suara di Ciamis Merata, Bawaslu Turun Tangan<sup>4</sup></p>	<p>“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali menegaskan temuan indikasi manipulasi rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif di Kab. Ciamis, Jawa Barat. Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan manipulasi rekapitulasi perolehan suara ini berkaitan pula dengan politik uang”.</p>
---	---

Sumber Data : Dari berbagai sumber yang kemudian diolah oleh penulis

Karena di sini penulis dituntut untuk menemukan permasalahan/urgensi penelitian maka penulis berinisiatif untuk melakukan analisis lebih dalam mengenai metode konversi suara *Sainte-Laguë* ini yakni dengan menggunakan alat analisis. Alat analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mengukur derajat disproportionalitas dengan *Least Squares Index (LSq)* terhadap metode konversi suara *Sainte-Laguë*, penjelasan mengenai hal tersebut akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan uraian yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk menulis skripsi ini sebagai syarat skripsi dengan judul : “*Analisis Evaluasi Penerapan Konversi Suara Menjadi Kursi Model Sainte-Laguë Dalam Perhitungan Suara Pemilu: (Mengukur Derajat Disproporsionalitas Sainte-Laguë Dengan Least Squares Index (LSq) / Gallagher Index Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Ciamis Tahun 2019)*”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Analisis Evaluasi Penerapan Konversi Suara Menjadi Kursi Model *Sainte-Laguë* Dalam Penghitungan Suara Pemilu Legislatif di Kabupaten Ciamis Tahun 2019?

---

<sup>4</sup> Diakses dari <https://indopolitika.com/penggelembungan-suara-di-ciamis-merata-bawaslu-turun-tangan/> “*Penggelembungan Suara di Ciamis Merata, Bawaslu Turun Tangan*”, pada tanggal 18/02/2020

### **1.3. Batasan Masalah**

Penggunaan batasan masalah digunakan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas. Adapun batasan masalah yang telah peneliti tentukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ruang lingkup yang diteliti hanya berfokus pada konversi suara dengan model *Sainte-Laguë* dalam Pemilihan Legislatif (Pileg)
- 2) Data yang peneliti pilih yaitu diantaranya adalah : (a) hasil penghitungan suara Pileg 2019 di Kab. Ciamis dengan konversi suara model *Sainte-Laguë*, (b) perolehan suara sah parpol dalam Pileg 2019 pada suatu Dapil di Kab. Ciamis, (c) dari perolehan data-data tersebut kemudian dianalisis derajat disproporsionalitasnya menggunakan *Least Squares Index* (LSq) yang dijadikan patokan oleh penulis apakah metode konversi suara *Sainte-Laguë* ini proporsional/disproporsional.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Evaluasi Penerapan Konversi Suara Menjadi Kursi Model *Sainte-Laguë* Dalam Penghitungan Suara Pemilu Legislatif di Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **1) Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat berfungsi sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pemilu dan metode konversi suara menjadi kursi model *Sainte-Laguë*.

## **2) Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilihan umum.

### **1.6. Urgensi Masalah / Urgensi Penelitian**

Adapun yang menjadi urgensi masalah ataupun urgensi penelitian yang peneliti ketahui adalah :

Analisis metode *Sainte-Laguë* menggunakan alat analisis yakni dengan mengukur derajat disproportionalitas dengan menggunakan *Least Squares Index* (LSq) terhadap sistem Pemilu dan pembagian kursi bagi partai politik.